



Dinas Lingkungan Hidup

Jl. Raya Kedondong No. 01 64461 0358328475

dlh.nganjukkab.go.id

Pemerintah Kab. Nganjuk / Dinas Lingkungan Hidup

Pendampingan Perizinan Secara Elektronik Melalui Online Single Submission (OSS)

No. SK :

Persyaratan

1. Foto copy KTP
2. Foto copy NPWP Perusahaan/perorangan
3. Fotocopy SIUP Perusahaan
4. Foto copy TDP Perusahaan
5. Foto copy IMB
6. Foto copy sertifikat tanah
7. Foto copy Akte Pendirian Perusahaan
8. Foto copy Rekomendasi BKPRD
9. Foto copy persetujuan wilayah izin usaha pertambangan
10. Foto copy izin usaha pertambangan
11. Foto copy Izin Tetangga sekitar perusahaan
12. Surat pernyataan bermaterai 6000
13. SOP Sistem Tanggap Darurat
14. Mengisi formulir Profil usaha atau kegiatan
15. Mengisi formulir izin lingkungan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1, Permohonan dari pemrakarsa
2. 2. Tim uji administrasi menyeleksi
3. 3. Hasil uji administrasi dilaporkan kalau kurang lengkap dilengkapi
4. 4. Hasil verifikasi lapangan
5. 5. Hasil verifikasi memenuhi syarat diterbitkan Rekomendasi UKL UPL DPLH dan Izin Lingkungan

Waktu Penyelesaian



Dinas Lingkungan Hidup

Jl. Raya Kedondong No. 01 64461 0358328475

dlh.nganjukkab.go.id

Pemerintah Kab. Nganjuk / Dinas Lingkungan Hidup

60 Hari

60 hari OSS (on Line Single Submission)

14 hari setelah dokumen lingkungan dinyatakan benar dan lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pendampingan Perizinan Secara Elektronik Melalui Online Single Submission (OSS)

Pengaduan Layanan



Dinas Lingkungan Hidup

Jl. Raya Kedondong No. 01 64461 0358328475

dlh.nganjukkab.go.id

Pemerintah Kab. Nganjuk / Dinas Lingkungan Hidup

1. Pemohon mengajukan ijin rekomendasi UKL UPL , Izin Lingkungan DPLH dan SPPLH ke Kepala Dinas Lingkungan Hidup disertai persyaratan administrasi
2. Kepala Bidang Penataan dan Penataan PPLH membuat surat perintah tugas kepada tim uji administrasi permohonan izin lingkungan untuk mengecek administrasi
3. Tim uji administrasi menyampaikan hasil uji administrasi ke Kepala Bidang Penataan dan Penataan berupa surat keterangan
4. Kepala Bidang Penataan dan Penataan memerintahkan kepada Kasi Perencanaan dan Kajian dampak lingkungan untuk mengkoordinasikan kepada pemrakarsa
5. Jika hasil uji administrasi sudah dinyatakan benar Kasi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan melakukan verifikasi lapangan dan jika dilapangan ternyata tidak memenuhi syarat akan dikembalikan kepada pemohon supaya dilengkapi
6. Jika hasil verifikasi lapangan memenuhi syarat Kepala Dinas Lingkungan Hidup mengundang tim penilai dokumen lingkungan yang terdiri dari Dinas, Camat Kepala Desa/Lurah dan beberapa tokoh masyarakat yang terkait untuk membahas Dokumen Lingkungan
7. Jika Dokumen lingkungan masih belum memenuhi syarat masih ada revisi maka dokumen lingkungan akan dikembalikan kepada pemohon
8. Pemohon melengkapi kekurangan
9. Penerbitan rekomendasi UKL UPL DPLH dan Izin Lingkungan